



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiyah Artha, Tempat kediaman di Kota Kediri., Sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Kdr, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah Nomor 333/TA-KDR/MBA/VIII/18, tanggal 07 Agustus 2018;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis antara Penggugat sebagai Pemilik modal dengan Tergugat sebagai peminjam modal kerja pembelian kendaraan;
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat mengajukan pembiayaan terhadap Penggugat untuk modal kerja pembelian kendaraan sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Harga jual disepakati sebesar Rp.36.800.000,- (Tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah);
 - c. Jangka waktu 6 bulan dihitung mulai 07 Agustus 2018 sampai dengan 07 Februari 2019;
 - d. Tergugat menjaminkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 sesuai BPKB Nomor N 00137619, Nomor Polisi AE 8764 KB, Merk TOYOTA kijang KF 60 STD, tahun 2003, warna hitam Nomor Rangka: MHF31KF6030025128, Nomor Mesin: 7K0625596 atas nama A'AN ANSHORI;
4. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah : Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No. 333/TA-KDR/MBA/VIII/18 (wanprestasi);
5. Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal.2 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 8.832.000 (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga total Rp. 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau menyerahkan Unit Kendaraan yang menjadi Agunan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah Nomor No. 333/TA-KDR/MBA/VIII/18, tanggal 07 Agustus 2018, dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk meneruskan pembayaran cicilan bulanan kepada Penggugat, padahal Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan serta telah diberikan teguranyang cukup, akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor: 3520166707780001, tanggal 19 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan Tergugat Nomor: surat 333/TA-KDR/PBY/VIII/18 tanggal 07 Agustus 2008 yang di tandatangani Tergugat /Pemohon Pembiayaan dan Direktur Utama PT.BPRS TANMIYA ARTHA,

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kediri ,telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Perjanjian Mudharabah, No 333/TA-KDR/MBA/VIII/18 di datangi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 . telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
 4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00788601.AH.05.01 tahun 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
 5. Fotokopi Pembayaran Angsuran atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS TANMIYA ARTHA Pusat, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
 6. Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) No : 154A /TA-Kdr/MKT/X/18 tertanggal 20 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
 7. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) No : 069A /TA-Kdr/MKT/XI/18 tertanggal 10 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
 8. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) No : 022A/TA-Kdr/MKT/XII/18 tertanggal 15 Pebruari 2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
 9. Fotokopi Somasi Nomor : 121/TA-Kdr/MKT/IV/2019 tertanggal 15 April 2019. telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
 10. Fotokopi Perubahan Anggaran dasar, di keluaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);
 11. Fotokopi BBKB Nomor : N 00137619 kendaraan roda empat yang dijaminan NOPOL AE 8764KB, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

Hal.4 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan agar Tergugat melunasi kewajibannya terhadap Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri ke sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran mana tidak dilandasi oleh suatu alasan yang berdasar hukum, dengan demikian perkara ini akan diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat secara hukum telah mengakui/tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara kedua belah pihak, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena gugatan ini adalah gugatan sederhana mengenai ekonomi syari'ah, maka Penggugat dibebankan mengajukan bukti tertulis yang mendasari diajukannya gugatan ini, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.11;

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, terbukti bahwa Tergugat adalah penduduk Kota Kediri dan subyek hukumnya ada;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT.BPRS Tanmiya Artha pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian Murabahah berupa akad syari'ah pada tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, terbukti bahwa Tergugat memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, terbukti bahwa Tergugat hanya membayar kewajibannya kepada Penggugat selama 3 bulan, setelah itu tidak membayar kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6,P.7,P.8, dan P.9 terbukti bahwa Tergugat sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan somasi agar melaksanakan kewajibannya pada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.10, terbukti bahwa ada perubahan Anggaran Dasar PT.Bank BPRS Tanmiya Artha yang mendudukkan Penggugat sebagai Direktur pada PT.Bank BPRS Tanmiya Artha;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.11, terbukti bahwa Tergugat mengajukan BPKB mobil (kendaraan roda 4) sebagai jaminan dalam pembiayaan modal usaha kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti P.1 s/d P.11 dan keterangan yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad syari'ah berupa pinjam modal pembiayaan pembelian kendaraan sejumlah Rp.

Hal.6 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan harga jula disepakati sejumlah Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya Tergugat membayar kewajibannya sesuai akad, namun sejak 6 bulan terhitung mulai 07 Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 Tergugat tidak membayar kewajibannya, meskipun telah diberi teguran sebanyak 3 kali dan surat somasi;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah Nomor No. 333/TA-KDR/MBA/VIII/18, tanggal 07 Agustus 2018;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sejumlah Rp. 8.832.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah, sehingga total kerugian Penggugat sejumlah Rp. 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan 3 kali dengan Surat Peringatan dan somasi kepada Tergugat untuk melunasi kewajiban/cicilannya tersebut, namun Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) dengan menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban terhadap Penggugat sejumlah Rp43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mampu untuk melunasi kewajibannya tersebut di atas, maka sebagai gantinya Tergugat dihukum untuk menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor N 00137619, Nomor Polisi AE 8764 KB, Merk TOYOTA kijang KF 60 STD, tahun 2003, warna hitam Nomor Rangka: MHF31KF6030025128, Nomor Mesin: 7K0625596 atas nama A'AN ANSHORI;

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 8.832.000 (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga total Rp. 43.232.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau menyerahkan Unit Kendaraan yang menjadi Agunan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzul qa'dah 1440 Hijriyah oleh MULYADI, S.AG. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ.HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIAH, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HJ.HENY SUBAKTI RAHMATUL
FAJARIAH, S.H.MH.

MULYADI, S.AG.

Hal.8 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 002/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)